

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

## Suksesi Kaderisasi Politisi Korupsi

Jalu Aji Pamungkas\*

Suksesnya kaderisasi korupsi dan gagalnya kaderisasi politisi bersih, terlihat dari bertebarnya politikus tamak, rakus, dan gila kuasa. Sangat ekstrem memang, tak heran bila korupsi menjadi kejahatan luar biasa. Bagaimana tidak? Ketika dua generasi dalam satu rangkaian yang sama berkolaborasi dalam mencuri uang rakyat. Tidak perlu digunakan praduga tak bersalah atau berpikir positif soal maling ini, bagaimana ketika bapak dan anak tertangkap basah dalam satu peristiwa korup. Dulu ada anak membela ibunya, masih lah belum ada kebersamaan, dulu lagi, kakak adik bagi-bagi proyek, atau lebih kuno lagi, bapak maling sedang anak istri menikmati, atau suami istri saling bahu membahu dan sokong untuk ini itu. Orang menjadi politikus bukan untuk mengabdikan, melayani, dan membangun bangsa, namun demi kebanggaan diri dan keluarga. Ekonomi biaya tinggi, karena membeli popularitas, membeli pemilih dengan berbagai cara. Tidak heran perilaku ini melahirkan pemimpin korup bukan pemimpin berkarakter dan berkualitas. Kemanusiaan kalah oleh materi, kehidupannya sebagai manusia dijadikan sebagai batu loncatan untuk meraih ambisi. Orientasinya adalah uang, bisa menerima suap, atau menjual proyek, dan izin usaha. Jual beli



jabatan makin marak, dan makin marak pula penjualan hutan dan tambang.

Sanksi sosial dengan menghukum partai pendukung kader korup sudah tidak lagi mampu menjadi alat peredam, karena semua partai sudah terkontaminasi. Jadi bila mau teriak keras pasti akan dihantam oleh godaan korup dan kroni pendukung aksi korup. Selain susah mencari kader potensial dan berkualitas yang disebabkan adanya mahar politik untuk dapat menjadi calon yang

diusung oleh partai politik. Menurut penulis ini adalah soal mental, sikap batin, dan tabiat maling, bukan karena kurang makan, atau kepedulian untuk berbagi, karena toh semua ditumpuk. Berbagi pun bukan karena kerelaan hati, namun demi aman diri. Dengan adanya rencana perubahan UU MD3 justru makin membuat para kader-kader korup dari berbagai parpol semakin aman. Menurut peneliti senior Statesmanship & Political Campaign (PARA Syndicate) Jusuf Suroso menilai, buruknya sistem

partai politik dinilai menjadi penyebab maraknya praktik korupsi oleh pejabat publik. Menurutnya, tak sedikit pejabat publik yang dijerat dalam kasus korupsi merupakan kader partai politik. Sebagian besar orang yang duduk di lembaga itu adalah kader partai sampai hari ini. Kalau pun bukan kader, tapi diusung oleh partai. Kalau sekarang lembaga itu korupsi, menurut Yusuf pasti ada kaitannya dengan partai politik (23/9/2015). Menurut Jusuf, banyak kader partai yang menjadi pejabat negara bukan untuk kepentingan publik, melainkan untuk kepentingan finansial. Penyebabnya, karena partai kerap menuntut kadernya membayar iuran operasional yang nilainya besar. Hal ini membuat pejabat publik berpotensi menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari dana tambahan agar mampu memberikan kontribusi keuangan partai politik.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sedang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini untuk membantu tugas dari lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan penuh untuk menangkap dan menyelidiki kasus tindak pidana korupsi. Serta melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Salimah, 2013: 331). Namun demikian, ada beberapa kendala yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya adanya campur tangan dari pihak eksekutif, legislatif,

judikatif dalam berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lemahnya efek jera dalam penegakan hukum kasus korupsi menjadi salah satu faktor terbesar adanya perilaku tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh buruknya integritas penegak hukum, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan kepada lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

negara yang bersih. Adapun

eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terlihat dari efektifitas Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri dalam menangani berbagai kasus korupsi di negara ini (Burhanudin, 2013: 80).

Jika penulis telaah sampai era sekarang masalah kejahatan masih membudaya pada elit politik maupun penguasa yang dilakukan melalui peraturan perundangan dan melalui tindakan pemerintahan lainnya dihampir segala kegiatan bisnis seperti di bidang perbankan, kehutanan, pertambangan dan sebagainya. Dalam hal ini, hukum cenderung digunakan sebagai

alat legitimasi, sehingga fungsi hukum dalam masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengakuan adanya hukum hanya akan menjadi permainan para elit politik untuk mengamankan dirinya dan partai politik.[]

#### Pustaka Acuan:

- \*Penulis merupakan pemerhati kasus Tipikor dan sekaligus mahasiswa HPI UIN Jakarta.
- Burhanudin, "Hukum Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Korporasi", JURNAL CITA HUKUM Vol. 1. No. 1 (2013).
- Salimah, Siti, "Upaya Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Halomoan P Tambunan", JURNAL CITA HUKUM Vol. 1.



'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. Pemimpin Redaktur: Indra Rahmatullah, Tim Redaktur: Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. Penyunting: Indah Furba, Hasin Abdullah. Setting & Layout: Siti Anisaul Kamilah.